



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 76A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga serta Kesalahan Penggunaan Rekening Belanja pada Akun Belanja Barang dan Jasa
Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kesalahan penganggaran atas Belanja Pemeliharaan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal, Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tidak Terduga yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Aset Lainnya, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan kesalahan penggunaan rekening belanja pada akun Belanja Barang dan Jasa. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja atas kesalahan penggunaan rekening pada akun Belanja Barang dan Jasa tidak mencerminkan substansi pada akun belanja yang sebenarnya.

- b. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan Hasil pemeriksaan diketahui Pemerintah Kota Denpasar belum melakukan verifikasi dan validasi atas piutang pajak hotel, restoran, dan hiburan yang macet. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pendapatan atas piutang hotel, restoran, dan hiburan yang macet sebesar Rp2.855.431.684,20, Rp1.593.658.368,50, dan Rp1.104.966.460,91 berpotensi tidak tertagih.
- c. Persediaan atas Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Belum Dilakukan Penyerahan Hasil pemeriksaan atas persediaan pada Dinas PUPR diketahui terdapat persediaan untuk diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp23.488.742.998,00, di antaranya terdapat persediaan berupa Penataan Kawasan Pasar Kumbasari yang akan dilakukan penyertaan modal ke Perumda Pasar Sewakadarma. Hal tersebut mengakibatkan persediaan tidak mencerminkan nilai sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Denpasar, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait lebih cermat dalam memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA-SKPD;
3. Kepala Bapenda lebih optimal dalam melakukan pengelolaan piutang pajak daerah dan menjadwalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi atas piutang PHR yang macet; dan
4. Kepala Dinas PUPR menyusun BAST atas barang yang akan diserahkan ke masyarakat dan yang akan diusulkan untuk penyertaan modal serta selanjutnya melakukan penyerahan atas barang tersebut.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643